



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 04 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

XXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, baik secara pribadi dan bersama sama yang dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 16 November 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (ketua Rt.H XXXXXXXXXXXXX) Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Januari 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 April 2004.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- xxxxxxxxxxxx(P) Lahir, Jakarta 04 Mei 2007

- xxxxxxxxxxxx(L) Lahir, Jakarta 16 Mei 2017.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain: .

a.Tergugat memiliki sifat Temperamental

b.Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga Tergugat pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan masing masing bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/32/IV/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bogor Selatan – Kota Bogor, pada tanggal 06 April 2004, kode (P);

B.-----

Saksi-saksi.

1. XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Susanto;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat menjalin

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat juga memiliki sifat yang temperamental;

- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

2. XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Susanto;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat juga memiliki sifat temperamental;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak ada hubungan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 April 2004, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak bulan Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental. Sehingga akhirnya sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat juga temperamental;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H, dan Hj. Shafwah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)